



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 46/HK.04-Kpt/31/Prov/III/2020

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa agar jaringan dokumentasi dan informasi hukum dapat dikelola dengan efektif dan efisien, termutakhirkan dan dapat di akses dengan mudah, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
 - c. melaksanakan identifikasi, mengumpulkan, mengelola dan melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dokumen surat keputusan, surat edaran, putusan pengadilan.
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

ttd.

BETTY EPSILON IDROOS

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Binsar ST Siagian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR : 46/HK.04-Kpt/11/Prov/III/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Betty Epsilon Idroos	Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta	Pembina
2.	Muhaimin	Kordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi DKI Jakarta	Pengarah
3.	Martin Nurhusin	Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta	Ketua
4.	Binsar S.T. Siagian, S.H.	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris
5.	Adnal Nurba Tjenreng, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta	Kordinator
6.	Nancy A.L Mamahit, S.E.	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta	Anggota
7.	Bimo S. A. P., S.H.	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta	Anggota

8.	Dessy Mulyati Natalisa	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta	Anggota
9.	Riza Dian Kurnia, S.H.	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

BETTY EPSILON IDROOS

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Binsar ST Siagian